



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meleksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.

5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Deli Serdang.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
11. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
21. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
22. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
23. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
24. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
29. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

32. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
33. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
34. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
35. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
36. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
37. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
38. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
39. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis bagi :
 - a. masyarakat Desa;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. tenaga pendamping profesional; dan
 - e. Pihak Ketiga.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;

- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f. mengonsolidasikan kepentingan bersama;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pembangunan Desa;

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 4

- (1) SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 5

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. Pendidikan Desa berkualitas;
- e. Keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;

- n. Desa peduli lingkungan kungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan;
- q. Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Pasal 6

- (1) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambar pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

Pasal 7

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lama bulan Desember tahun 2030.

Pasal 8

- (1) Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.
- (2) Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa.
- (3) Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 9

- (1) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk menyusun:
 - a. Arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa.
- (2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan informasi tentang Desa.
- (3) Pemerintah pusat dapat mengakses data SDGs Desa melalui dashboard Sistem Informasi Desa berskala nasional di Kementerian.
- (4) Pemerintah daerah provinsi dapat mengakses data SDGs Desa melalui dashboard Sistem Informasi Desa berskala provinsi.
- (5) Pemerintah daerah kabupaten dapat mengakses data SDGs Desa melalui dashboard Sistem Informasi Desa berskala kabupaten.

Pasal 10

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh kepala Desa.
- (2) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran SDGs Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa;
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa memasukkan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam dashboard SDGs Desa di kabupaten untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan pembangunan daerah kabupaten yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.
- (5) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam dashboard SDGs Desa di daerah provinsi untuk digunakan dalam merumuskan program dan/atau kegiatan pembangunan daerah provinsi yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.
- (6) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam dashboard SDGs Desa di Kementerian untuk digunakan dalam merumuskan program dan/atau kegiatan pembangunan nasional lintas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menginformasikan kepada Kepala Desa mengenai program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Pemerintah kabupaten menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui dashboard SDGs Desa di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (3) Pemerintah kabupaten menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui dashboard SDGs Desa di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (4) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk pencapaian SDGs Desa melalui dashboard SDGs Desa Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (5) Pemerintah Desa menuangkan informasi mengenai program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa dalam Sistem Informasi Desa.
- (6) Format daftar rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendataan Desa;
- b. perencanaan Pembangunan Desa;
- c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
- d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Pendataan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendataan Desa tahap awal; dan
 - b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dasar SDGs Desa.
- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.
- (6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. perangkat kecamatan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.

Paragraf 2
Pendataan Desa Tahap Awal

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- (3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

Pasal 15

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
 - b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
 - c. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
- (4) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan cara:
 - a. membandingkan antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga; dan
 - b. melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga.
- (5) BPD menyampaikan kepada kepala Desa masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala Desa memperbaiki data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 16

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) didanai dengan Dana Desa.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random access memory 3 (tiga) megabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*;
 - e. pulsa internet bulanan; dan/atau
 - f. dana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Paragraf 3

Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran

Pasal 17

- (1) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala Desa.

Paragraf 4

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SDGs Desa

Pasal 18

- (1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Kepala Desa berkewajiban mengelola data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
 - b. merawat dan melindungi data SDGs Desa;
 - c. melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
 - d. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

- (2) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.

Pasal 20

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Pasal 22

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

Paragraf 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 23

RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Pasal 24

- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
 - e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
 - f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan

- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
 - (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
 - (5) Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.
 - (6) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 26

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

Pasal 27

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara :

- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
- b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Pasal 28

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa; dan
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;

- e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah kepala Desa;
 - b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
 - c. kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
 - d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membahas:
- a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
 - d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan
 - e. Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
 - f. rancangan RPJM Desa.

Pasal 30

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Paragraf 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 32

- (1) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - c. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
 - e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
 - f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Melakukan sosialisasi bersama Perangkat Daerah terkait untuk menyampaikan program prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 33

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten;
 - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;

- d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
 - e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Dana Desa;
 - b. alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - b. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Pasal 36

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
- (2) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
 - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
 - g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.

Pasal 37

Pemerintah Kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melalui penerbitan dokumen yang sah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, bupati melakukan:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.

- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 39

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
 - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai :
 - a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
 - b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa;
 - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

Pasal 40

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:

- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa; dan
- c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa.

Pasal 41

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - f. tim Pelaksana Kegiatan.

- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
- (5) Format daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.
- (3) Dalam hal kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
- (4) Hasil perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus disampaikan oleh tim kepada kepala Desa paling lambat tiga (3) hari.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati melalui camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Musyawarah Desa.

Pasal 46

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) membahas dan menyepakati:
 - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
 - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (6) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- (7) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Pasal 47

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RKP Desa;
 - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RKP Desa.

- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- (5) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 48

- (1) Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya, daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa, daftar rencana kerja sama antar Desa, dan daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kecamatan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan untuk penyusunan RKP Desa dalam rangka menyampaikan program prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah .
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. mewujudkan pencapaian tujuan SDGs;
 - b. penyediaan kurikulum, bahan dan media pembelajaran untuk pembelajaran mandiri dan/atau pengembangan komunitas pembelajar bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
 - a. RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;
 - b. RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2023, dan untuk selanjutnya wajib direvisi serta disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu wajib melanjutkan RPJM Desa sampai berakhir masa jabatannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam

pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM


MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP.19840820 201001 1 017

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
 NOMOR 46 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
 DESA

A. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : DELI SERDANG
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PEMERINTAH/PEMDA PROV/PEMDA KABUPATEN (KEMENTERIAN/OPD)	MENDUKUNG SDGs DESA KE -	TAHUN PELAKSANAAN	LOKASI KEGIATAN (DUSUN/RT/RW)	VOLUME	SATUAN	TOTAL PAGU DANA (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pemerintahan Desa	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1,2	Desa	5	orang	5.000.000
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	PemdaProv (PU)	9	3				
3	pembinaan kemasyarakatan	Pelatihan Kamtibmas	PemdaKab (Kesbangpol)	16	1,2,3,4,5,6				
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Keterampilan Pertanian	PemdaKab (Distan)	8,10	2				

Mengetahui :
 Kepala Desa.....

(.....)

Desa....., tanggal.....
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan Lampiran

A. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

JUDUL KOLOM	DIISI DENGAN
a	Nomor
b	Bidang
c	Nama Program/Kegiatan
d	Pilih salah satu dari Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Nama Kementerian/OPD)
e	SDGs Desa Ke....
f	Tahun Pelaksanaan
g	Lokasi Kegiatan RT/RW/Dusun
h	Jumlah Out Put
i	Satuan Out Put
j	Total anggaran yang digunakan

B. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA

Tahun ;.....

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : DELI SERDANG
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN			MENDUKUNG SDGs	DATA EKSISTING TAHUN KE 0	TARGET CAPAIAN TAHUN KE 1-6						LOKASI (RT/RW/DSN)	PRAKIRAN VOLUME & SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE..)						PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA/KERJASAMA ANTAR DESA/KERJASAMA PIHAK KETIGA)			
	BIDANG		NAMA PROGRAM / KEGIATAN			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	JLH (Rp)	SUMBER				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	w	x			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a																							
		b																							
		c																							
		d																							
		Jumlah Per Bidang 1																						
2	Pembangunan Desa	a																							
		b																							
		c																							
		d																							
		Jumlah Per Bidang 2																						
3	Pembinaan Masyarakat	a																							
		b																							
		c																							
		d																							
		Jumlah Per Bidang 3																						
4		a																							
		b																							
		c																							
		d																							
		Jumlah Per Bidang 4																						
JUMLAH TOTAL																	...								

Mengetahui :
 Kepala Desa.....

(.....)

Desa....., tanggal.....
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan Lampiran

B. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

Judul Kolom	Diisi Dengan
a	Nomor
b	Bidang
c	Penomoran Kegiatan
d	Nama Program/kegiatan
e	SDGs Ke..
f	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan
g	Target capaian tahun ke 1
h	Target capaian tahun ke 2
i	Target capaian tahun ke 3
j	Target capaian tahun ke 4
k	Target capaian tahun ke 5
l	Target capaian tahun ke 6
m	Loksi kegiatan RT/RW/Dusun
n	Jumlah output & satuan
o	Jumlah dan pihak penerima manfaat
p	Waktu pelaksanaan tahun ke 1 (isi dengan centang)
q	Waktu pelaksanaan tahun ke 2 (isi dengan centang)
r	Waktu pelaksanaan tahun ke 3 (isi dengan centang)
s	Waktu pelaksanaan tahun ke 4 (isi dengan centang)
t	Waktu pelaksanaan tahun ke 5 (isi dengan centang)
u	Waktu pelaksanaan tahun ke 6 (isi dengan centang)
v	Jumlah biaya
w	Sumber biaya (PADesa/ DD/ ADD/ BHPD-RD/ BKProv/ BKKab/ lain-lain
x	Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG
PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA

.....

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.....di Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada :

Hari dan Tanggal :.....

Jam :

Tempat :

Telah diadakan kegiatan....., yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, unsur dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan.....adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah :.....dari

Notulen :

Narasumber : 1.dari

2.dari.....

3.dan seterusnya

Unsur peserta : 1.dari

2.dari

3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah.....menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah.....yaitu :

1.....

2.....

3.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

..... tanggal,.....

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

D. FORMAT RANCANGAN RKP DESA

RANCANGAN RKP DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : DELI SERDANG
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	BIDANG JENIS KEGIATAN		MENDUKUNG SDGs KE -	DATA EKSTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 20.....	LOKASI	VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSA NAAN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA/KER JASAMA ANTAR DESA/KERJASAMA PIHAK KETIGA	
	BIDANG	JENIS KEGIATAN								JLH (Rp)	SUMBER		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	PemerintahanDesa	a											
		b											
		c											
		d											
Jumlah Per Bidang 1												
2	Pembangunan Desa	a											
		b											
		c											
		d											
Jumlah Per Bidang 2												
3	PembinaanKemasyarakatan	a											
		b											
		c											
		d											
Jumlah Per Bidang 3												
4	PemberdayaanMasyarakat	a											
		b											
		c											
		d											
JumlahBidang 4												
JUMLAH TOTAL												

Mengetahui :
 Kepala Desa.....

(.....)

Desa....., tanggal.....
 Ketua Tim PenyusunRKP Desa

(.....)

Keterangan Lampiran

D. FORMAT RANCANGAN RKP DESA

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor
b	Bidang
c	Penomoran kegiatan
d	Nama program/ kegiatan
e	SDGs esake
f	Data eksisting pada tahun berjalan terkait SGs Desa yang disasar oleh program/ kegiatan
g	Target capaian akhir tahun pelaksanaan RKP Desa
h	Lokasi kegiatan RT/RW/ Dusun
i	Jumlah output & satuan
j	Jumlah dan pihak penerima manfaat
k	Tanggal/ bulan prakiraan pelaksanaan
l	Jumlah biaya
m	Sumber daya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD-RD/ BKProv/ BKKab/ lain-lain
n	Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kegiatan Pihak Ketiga
o	Rencana pelaksanaan kegiatan

E. FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : DELI SERDANG
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA INIKATIF (Rp)						
			PA DESA	DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (BAGIAN DANA PERIMBANGAN KABUPATEN)	DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
2	Pembangunan Desa								
3	Pembinaan Masyarakat								
4	Pemberdayaan Masyarakat								

Mengetahui :

Kepala Desa.....

(.....)

Desa....., tanggal.....

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

Keterangan Lampiran

E. FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DESA

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor
b	Bidang
c	Nama Program/Kegiatan
d	Jumlah Biaya Program/kegiatan yang didanai dari PADes (Rp)
e	Jumlah Biaya Program/kegiatan yang didanai dari DD (Rp)
f	Jumlah Biaya Program/kegiatan yang didanai dari ADD (Rp)
g	Jumlah Biaya Program/kegiatan yang didanai dari BHPD-RD (Rp)
h	Jumlah Biaya Program/kegiatan yang didanai dari BK Prov (Rp)
i	Jumlah Biaya Program/kegiatan yang didanai dari BK Kab (Rp)
j	Jumlah Biaya Program/kegiatan yang didanai dari lain-lain (Rp)

F. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN ; DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN			MENDUKU NG SDGs DESA KE-...	DATA EKSISTING TAHUN BERJALAN	LOKASI (RT/RW /DUSUN	PRAKIRAAN VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT			PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		
	BIDANG	URUTAN PRIORITAS	NAMA PROGRAM /KEGIATAN					LAKI- LAKI	PEREM PUAN	RTM	JUMLAH (Rp)	SUMBER	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1											
		2											
		3											
		4											
Jumlah Per Bidang 1												
2	Pembangunan Desa	1											
		2											
		3											
		4											
Jumlah Per Bidang 2												
3	Pembinaan Masyarakat	1											
		2											
		3											
		4											
Jumlah Per Bidang 3												
4	Pemberdayaan Masyarakat	1											
		2											
		3											
		4											
Jumlah Per Bidang 4												
JUMLAH TOTAL												

Mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

Desa....., tanggal.....
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan Lampiran

F. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor
b	Bidang
c	Urutan Prioritas
d	Nama program/ kegiatan
e	SDGs Desa ke
f	Data eksisting pada tahun berjalan terkait SGs Desa yang disasar oleh program/ kegiatan
g	Lokasi kegiatan RT/RW/ Dusun
h	Prakiraan Volume & satuan
i	Jumlah output & satuan
j	Jumlah orang penerima manfaat laki-laki
k	Jumlah orang penerima manfaat Perempuan
l	Jumlah orang penerima manfaat dari anggota Rumah Tangga Miskin
m	Jumlah Biaya
n	Sumber daya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD-RD/ BKProv/ BKKab/ lain-lain)

G. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : DELI SERDANG
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

SDGs KE	NO	USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
						LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1							
	2							
	3							
	4							
2	1							
	2							
	3							
	4							
3	1							
	2							
	3							
	4							
ke- n	1							
	2							
	3							
	4							
18	1							
	2							
	3							
	4							

Mengetahui :
 Kepala Desa.....
 (.....)

Desa....., tanggal.....
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
 (.....)

Keterangan Lampiran

G. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

Judul Kolom	Diisi dengan
a	SDGs Desa ke -
b	Nomor kegiatan
c	Nama usulan kegiatan
d	Pengusul (Perwakilan/kelompok masyarakat/lembaga/individu/dll)
e	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
f	Prakiraan volume & satuan
g	Jumlah penerima manfaat laki-laki
h	Jumlah penerima manfaat perempuan
i	Jumlah penerima manfaat RTM

H. FORMAT DAFTAR KERJA SAMA ANTAR DESA

DAFTAR KERJA SAMA ANTAR DESA

TAHUN.....

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : DELI SERDANG
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN			MENDUKUNG SDGs DESA KE.....	LOKA SI	PRAKIRAAN VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT	PRAKIRAAN BIAYA YANG DITANGGUNG DESA		PRAKIRAAN BIAYA YANG DITANGGUNG DESA LAIN	
	BIDANG		NAMA PROGRAM/ KEGIATAN					JUMLAH (Rp)	SUMBER	JUMLAH (Rp)	NAMA DESA LAIN
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	PenyelenggaraanPemerintahDesa	1									
		2									
		3									
		4									
JumlahBidang 1								
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
JumlahBidang 2								
3	PembinaanKemasyarakatan	1									
		2									
		3									
		4									
JumlahBidang 3								
4	PemberdayaanMasyarakat	1									
		2									
		3									
		4									
JumlahBidang 4								
JUMLAH TOTAL								

Mengetahui :
 Kepala Desa.....

(.....)

Desa.....tanggal.....
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan Lampiran

H. FORMAT DAFTAR KERJA SAMA ANTAR DESA

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor
b	Bidang
c	Urutan Prioritas program
d	Nama Program/kegiatan
e	SDGs Desa ke
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	Jumlah output dan satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)
j	Sumber daya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD-RD/ BKProv/ BKKab/ lain-lain
k	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa lain (Rp)
l	Nama Desa lain

I. FORMAT DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

TAHUN.....

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : DELI SERDANG
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN			MENDUKUNG SDGs DESA KE.....	LOKASI	PRAKIRAAN VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT	PRAKIRAAN BIAYA YANG DITANGGUNG DESA		PRAKIRAAN BIAYA YANG DITANGGUNG DESA LAIN	
	BIDANG		NAMA PROGRAM/ KEGIATAN					JUMLAH (Rp)	SUMBER	JUMLAH (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Bidang 1								
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Bidang 2								
3	Pembinaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Bidang 3								
4	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Bidang 4								
JUMLAH TOTAL								

Mengetahui :
 Kepala Desa.....
 (.....)

Desa..... tanggal.....
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
 (.....)

Keterangan Lampiran

I. FORMAT DAFTAR KERJA SAMA PIHAK KETIGA

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor
b	Bidang
c	Urutan Prioritas program
d	Nama Program/kegiatan
e	SDGs Desa ke
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	Jumlah output dan satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)
j	Sumber daya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD-RD/ BKProv/ BKKab/ lain-lain
k	Jumlah biaya yang dikeluarkan pihak ketiga (Rp)
l	Nama pihak ketiga

J. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BULAN..... TAHUN.....

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : DELI SERDANG
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN				LOKASI	VOLUME & SATUAN	BIAYA (Rp)	REALISASI PENERIMA MANFAAT				RENCANA WAKTU		PROGRES KEGIATAN		
	BIDANG		SUB BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN				JUMLAH	LK	PR	RTM	JLH HARI	TGL MULAI	FISIK %	BIAYA (Rp)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a														
		b														
		c														
		d														
2	Pembangunan Desa	a														
		b														
		c														
		d														
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a														
		b														
		c														
		d														
4	Pemberdayaan Masyarakat	a														
		b														
		c														
		d														
JUMLAH TOTAL														

Mengetahui :
 Kepala Desa.....

(.....)

Desa....., tanggal.....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan Lampiran

J. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor
b	Bidang
c	Nomor
d	Sub Bidang
e	Nama Program/kegiatan
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	Jumlah output dan satuan
h	Jumlah biaya yang dikeluarkan
i	Jumlah Dana
j	Jumlah realisasi penerima manfaat
k	Jumlah orang pemanfaat laki-laki
l	Jumlah orang pemanfaat perempuan
m	Jumlah orang pemanfaat dari anggota Rumah Tangga Miskin
n	Perkiraan Jumlah hari pelaksanaan
o	Perkiraan tanggal mulai pelaksanaan
p	Perkiraan tanggal selesai pelaksanaan
q	Jumlah Dana